



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dhona bin Burhan Nur, NIK: 1312032202940007, tempat dan tanggal lahir Plasma Tiga 22 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Plasma Tiga Jalur 8 Jorong Bukik Nilam, kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 083839201757 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: donapasaman57@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Siti binti Akirman, NIK: 1312034703041010, tempat dan tanggal lahir Batang Lingkin 07 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Plasma Tiga Jalur 8 Jorong Bukik Nilam, kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 083839201757 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: donapasaman57@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akirman** dan disaksikan oleh Saksi I **Sukiman** dan Saksi II **Buyung** dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai anak:
 - 4.1 Abizar Al Hafidz, Tanggal lahir 14 Agustus 2022 di Plasma Tiga, Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat karena Pemohon II masih di bawah umur;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (DHONA BIN BURHAN NUR)** dengan **Pemohon II (SITI BINTI AKIRMAN)** yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari Itsbat/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Sukirman bin Jamir**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Ipar Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akirman** dan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi I **Sukiman** dan Saksi II **Buyung** dengan mahar seperangkat alat sholat;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Akirman bin Manaf**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Ayah Kandung Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akirman** dan disaksikan oleh Saksi I **Sukiman** dan Saksi II **Buyung** dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnyanya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 – 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) – (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akirman** dan disaksikan oleh Saksi I **Sukiman** dan Saksi II **Buyung** dengan mahar seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 27 Maret 2021, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru Jorong Batang Lingkin, kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Akirman** dan disaksikan oleh Saksi I **Sukiman** dan Saksi II **Buyung** dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2021, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim Mayoritas berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mayoritas berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Mayoritas dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Mayoritas secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Mayoritas, Ketua Majelis berbeda pendapat. Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat kawin pada perkawinan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Pendapat tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa Pemohon II belum memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan saat melangsungkan perkawinan pada 27 Maret 2021. Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun. Tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis untuk menyatakan bahwa terdapat halangan perkawinan bagi Para

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam mengajukan itsbat kawin. Secara lengkap, argumentasi Ketua Majelis sebagai berikut;

Isu yang muncul adalah apakah usia anak dalam perkawinan menjadi penghalang dalam mengabulkan itsbat kawin? Terdapat satu golongan yang tidak menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang dikabulkannya itsbat kawin. Sementara golongan satu menganggap bahwa kurangnya usia tidak menjadi penghalang itsbat kawin. Ketua Majelis akan mencoba memaparkan argumentasi yang mungkin muncul bagi masing-masing faksi.

Terlebih dahulu, Ketua Majelis akan memaparkan aturan yang berlaku.

Pasal 2 angka (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Angka selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Relevan dengan tugas hakim di Pengadilan Agama, maka pasal 5 KHI mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi seorang Muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akta nikah adalah akta otentik. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti otentik. Perkawinan tanpa otentik meskipun dapat diargumentasikan sah, namun tidak mendapatkan pengakuan di depan hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 6 KHI. Supaya pasangan Muslim mendapatkan pengakuan dan perlindungan di muka hukum, maka jalannya adalah mengajukan itsbat kawin.

Pasal 7 angka (3) KHI kemudian mengatur bahwa itsbat kawin dapat diajukan terhadap perkawinan yang belum tercatat dengan alasan sebagai berikut: *satu*, adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian; *dua*, hilangnya akta nikah; *tiga*, adanya keraguan terhadap sah tidaknya syarat perkawinan; *empat*, perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya UU Perkawinan 1974; dan *terakhir*, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;

Kemudian, relevan terhadap isu yang didiskusikan adalah bahwa Ketua Majelis akan mengasumsikan bahwa seluruh ketentuan agama yang disyaratkan dalam sebuah perkawinan telah dipenuhi. Satu-satunya penghalang dalam itsbat kawin tersebut adalah kurangnya usia saat terjadi perkawinan. Dalam hal ini

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti jika perkawinan terjadi sebelum 2019, maka usia minimal pria adalah 19 tahun, sementara wanita adalah 16 tahun. Jika terjadi pada tahun 2019 seterusnya, maka usia minimal pria dan wanita adalah 19 tahun.

Apakah tidak terpenuhinya usia perkawinan tersebut menjadi potensi itsbat kawin untuk ditolak? Ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI angka 5. Mengatur bahwa itsbat dapat dipertimbangkan jika perkawinan tidak mempunyai halangan perkawinan UU Perkawinan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah usia minimal tersebut termasuk dalam ketentuan halangan perkawinan sebagaimana Pasal 7 di atas?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, halangan UU Perkawinan secara definitif didapati pada Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur dilarangnya dua orang untuk menikah karena beberapa hubungan darah dan larangan karena agama atau peraturan lain. Pasal 9 juga melarang seseorang untuk memiliki dua ikatan perkawinan dalam satu waktu kecuali sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 10 mengatur bahwa pasangan yang sudah kawin cerai kawin cerai dua kali tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya sepanjang tidak ada ketentuan lain dari ketentuan agama yang bersangkutan. Lebih rinci pasal 39 hingga 44 Bab IV KHI mengatur tentang larangan kawin untuk pasangan muslim.

Di antara larangan dalam pasal-pasal tersebut tidak ada larangan atau halangan dalam UU Perkawinan terkait usia. Hanya saja pasal 7 angka (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 angka (1) KHI secara literal mengatur bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai batas usia minimal. Apakah ketentuan tersebut termasuk dalam halangan nikah?

Diskusi pertama adalah bagi yang menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang itsbat kawin.

Golongan ini menyusun argumennya dengan menganggap bahwa bahwa ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 KHI adalah halangan perkawinan menurut UU. Sehingga jika itsbat kawin diajukan oleh Pasangan yang belum memenuhi usia minimal saat terjadi perkawinan, maka itsbat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI yang mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat argumentasi lain yang dapat digunakan untuk menganggap bahwa usia minimal adalah halangan perkawinan. Argumentasi tersebut melihat dari sudut pandang politik hukum. Yaitu bahwa dengan tidak menganggap tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan sebagai halangan perkawinan, maka Hakim setidaknya membuka sebuah celah hukum. Celah hukum tersebut adalah perkawinan anak dapat saja mendapatkan akta nikah dan pengakuan di depan hukum tanpa melalui dispensasi kawin. Pasangan belum memenuhi usia minimal cukup dengan menikah secara sah tanpa tercatat kemudian mengajukan itsbat kawin. Pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah. Poinnya adalah bahwa sikap tersebut melemahkan keberadaan hakim dalam menerapkan hukum dispensasi kawin.

Sementara golongan satunya berpendapat bahwa seharusnya tidak terpenuhinya usia perkawinan tidak menjadi penghalang dikabulkannya itsbat kawin. Berbeda dengan golongan sebelumnya, dasar dari pendapat tersebut adalah dengan tidak menganggap usia perkawinan sebagai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan UU Perkawinan. Halangan perkawinan adalah eksklusif dalam pasal-pasal yang sudah didiskusikan sebelumnya dan mengecualikan yang lain. Maka usia perkawinan pada pasal sebelumnya bukanlah halangan perkawinan, hanya sebatas keharusan pemenuhan aturan sebelum sebuah perkawinan itu terlaksana. Jika perkawinan itu sendiri telah terlaksana, meskipun di bawah tangan, maka usia minimal tersebut tidak berlaku lagi. Apalagi terkadang terdapat anggapan bahwa jika seseorang sudah menikah, maka dianggap dewasa.

Selain itu, Pasal 2 UU Perkawinan menentukan bahwa keabsahan perkawinan dilihat dari pemenuhan ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam. Maka, sepanjang sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka itsbat kawin dapat diajukan meskipun usia minimal tidak terpenuhi.

Di antara dua pendapat tersebut, Ketua Majelis berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang lebih tepat. Karena batas usia minimal ditentukan dalam UU Perkawinan untuk kebaikan pasangan itu sendiri. Bukan hanya sebatas angka yang ditentukan secara sembarangan. Angka 19 tahun menjadi standar usia bagi seseorang karena diharapkan pada usia tersebut, dianggap seseorang sudah memiliki kematangan secara psikis dan fisik.

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Ketua Majelis melihat bahwa pendapat yang dianut oleh golongan kedua tersebut sedikit banyak, sadar atau tidak sadar, dipengaruhi oleh pendapat *fiqh* yang memang secara umum tidak mensyaratkan usia minimal perkawinan. Pendapat tersebut dapat ditemukan pada Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli. Sementara beberapa Ulama' mensyaratkan adanya usia baligh dalam perkawinan. Berdasarkan pendapat tersebut, golongan kedua menyatakan bahwa usia adalah bukan halangan UU Perkawinan.

Ketua Majelis berpendapat bahwa justifikasi dalam golongan kedua tersebut lemah. Usia minimal perkawinan ditentukan untuk memastikan kesiapan mental dan fisik masing-masing mempelai. Juga untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan dan sosial anak. Hal itu adalah maslahat yang tidak didapati ketika menganggap bahwa usia tidak menjadi penghalang.

Golongan kedua pada umumnya berpendapat demikian karena secara umum Itsbat Kawin usia dini diajukan oleh pasangan di atas 16 di bawah 19 tahun. Namun untuk kepentingan berargumen, anggap saja bahwa usia perkawinan pasangan yang mengajukan itsbat kawin tersebut 15 tahun bagi pria dan 8 tahun bagi wanita. Bagaimana golongan kedua yang menganggap bahwa usia minimal tidak menjadi halangan akan mempertimbangkan perkara tersebut? Jika konsisten dengan argumentasinya, maka harusnya tetap mengabulkan itsbat kawin tersebut. Namun tentu akan ada sedikit pengakuan bahwa usia minimal perlu. Dan jika terdapat pengakuan bahwa usia minimal perlu, kemana lagi usia minimal tersebut didapati kalau tidak di aturan perundang-undangan?

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana solusi pria dan wanita yang sudah terlanjur menikah meskipun belum tercatat namun sah, satu-satunya kekurangan adalah usia minimal perkawinan? Hakim dapat menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya. Dengan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, maka secara politis Hakim menguatkan institusi Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan. Bagaimana dengan status anaknya? Selama anaknya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat, maka kedudukannya adalah anak yang sah. Dapat diajukan asal-usul anak. Terhadap perkawinan *a quo*, maka Para Pemohon dapat menikah ulang;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpulan

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perkara *a quo*, diambil pendapat Hakim Mayoritas untuk mengabulkan permohonan istbat kawin Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dhona bin Burhan Nur**) dengan Pemohon II (**Siti binti Akirman**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 30 Safar 1446 *Hijriah* oleh **Latif Mustofa, LLM.**, sebagai Ketua Majelis **Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.**, serta **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dalam sidang elektronik melalui portal ***e-court.mahkamahagung.go.id*** dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Fithrah, S.H.I.**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Latif Mustofa, LLM.

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.TALU